

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dilansir dari data ([www.databooks.katadata.co.id](http://www.databooks.katadata.co.id)), pada tahun 2020 Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah penduduk 274 juta jiwa setelah Tiongkok dengan jumlah penduduk 1,4 M jiwa, India 1,38M jiwa dan Amerika 331 juta jiwa. Populasi penduduk Indonesia diprediksi akan terus mengalami peningkatan dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2062 yaitu mencapai 324,76 juta jiwa.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki cita-cita agar dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Untuk menjadi negara maju, tentunya Indonesia harus terus meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai segala aspek-aspek kebutuhan yang mendukung tercapainya cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

Salah satu aspek yang diklaim menjadi sumber pendapatan terbesar di Indonesia adalah di Bidang Perpajakan. Pemerintah setiap tahunnya memiliki target yang tinggi dari bidang perpajakan. Dilansir dari data ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)) target penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 1.786,4 Triliun.

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Salah satu klasifikasi pajak di Indonesia adalah pajak pusat/negara dan pajak daerah. Menurut Suandy (2016:36) Pajak pusat/ pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya termasuk ke APBN. Pajak pusat atau negara meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khusus P3, dan Bea Materai.

Menurut pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang berbunyi “Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”. Menurut Pasal 2 Ayat 1 UU PPh, yang menjadi subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.

Salah satu pajak yang ditetapkan di Indonesia adalah PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Sebagai pemotong pajak, maka pemberi kerja tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut.

Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki perhitungan yang berbeda antara badan dan orang pribadi. Fokus utama dari Tugas Akhir ini adalah PPh Pasal 21 tentang pemotongan penghasilan orang pribadi. Wajib pajak PPh 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang wajib pajak PPh Pasal 21 antara lain pegawai, bukan pegawai, menerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. PT TASPEN (Persero) merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang Asuransi jiwa Aparatur Sipil Negara. PT TASPEN merupakan satu satunya kantor cabang pelayanan di Surabaya yang melakukan kegiatan di bidang Asuransi jiwa Aparatur Sipil Negara.

Di dalam menjalankan kegiatan pelayanannya, PT TASPEN tentunya mempunyai pegawai yang juga harus menerima penghasilan dan tentunya harus dipotong pajak penghasilannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem perpajakan di Indonesia fiskus menyerahkan atau

memberikan wewenang terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak. Dimana perhitungan, pemotongan, pelaporannya harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 namun dalam kenyataannya masih banyak terdapat perusahaan yang melakukan perhitungan mengenai pembayaran pajak yang belum sesuai dengan ketentuan. Terkadang terjadi selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan perpajakan, jika perhitungan perusahaan lebih kecil daripada perhitungan perpajakan maka terjadi kurang bayar. Selain itu juga adanya keterlambatan dalam pelaporan pajak serta pemotongan pajak yang belum sesuai. Dengan adanya hal-hal tersebut perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan perpajakan yang berlaku yang hal tersebut merupakan kerugian bagi perusahaan.

Berdasarkan alasan diatas yang telah dijelaskan penulis tertarik untuk untuk mengangkat judul tugas akhir **“MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DAN BUKAN PEGAWAI DI PT TASPEN (PERSERO) KCU SURABAYA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan dan mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap dan bukan pegawai di PT TASPEN (PERSERO) KCU Surabaya?

2. Bagaimana prosedur penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang telah dipotong oleh PT TASPEN (PERSERO) KCU Surabaya?
3. Bagaimana prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang telah dipotong oleh PT TASPEN (PERSERO) KCU Surabaya?

### **1.3 Landasan Teori**

#### **1.3.1 Pajak Penghasilan**

Menurut pasal 1 Undang-Undang PPh, yang dimaksud pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. pengertian penghasilan menurut Pasal 4 Undang-Undang PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

#### **1.3.2 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER16/PJ/2016 Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

### 1.3.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran pajak.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian penghasilan tidak kena pajak.
7. Peraturan Direktur Jendral Pajak PER16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT.

#### **1.3.4 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 21, Menteri Keuangan menetapkan pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan , dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan;
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Yang tidak wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing; dan
2. Organisasi-organisasi internasional

### 1.3.5 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
  1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari Pengacara, Akuntan, Konsultan, Penilai, Arsitek, Notaris, Dokter, Aktuaris.
  2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  3. Olahragawan.
  4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa pada suatu kepanitiaan.
  7. Agen iklan.

8. Pengawas atau pengelola proyek.
  9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  10. Petugas penjaja barang dagangan.
  11. Petugas dinas luar asuransi.
  12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- e. Mantan pegawai.
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain:
1. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja.
  3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggaraan kegiatan tertentu.
  4. Peserta pendidikan dan pelatihan.
  5. Peserta kegiatan lainnya.

### **1.3.6 Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

### **1.3.7 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, *fee* dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama;
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai;
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
  - i. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

- ii. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

### **1.3.8 Bukan Objek Pajak Peghasilan Pasal 21**

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterim oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### 1.3.9 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat progresif artinya tarif pajak disesuaikan dengan kemampuan dan kekayaan wajib pajak itu sendiri. Semakin banyak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak maka tarifnya pun ikut meningkat.

Tarif yang dipakai adalah tarif Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu :

**Tabel 1.1**

**Tabel Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

<b>LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	<b>TARIF PAJAK</b>
Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
Diatas Rp.50.000.000 s.d. Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s.d. Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000	30%

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penerima penghasilan tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
- b. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki NPWP.
- c. Pemotongan PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- d. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 120% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terhutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

### **1.3.10 Dasar Pengenaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dasar Pengenaan Pajak dan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan kena pajak (PKP) yang berlaku bagi :
  - a. Pegawai tetap;
  - b. Penerima pensiun berkala;

- c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp.4.500.000; dan
  - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan.
2. Dasar pengenaan pajak untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp.450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp.4.500.000.
  3. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016 yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
  4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan diatas.

### **1.3.11 Pengurangan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan Bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah seluruh jumlah penghasilan sehubungan dengan hubungan kerja atau pemberi jasa yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. Sedangkan besarnya penghasilan neto dapat dihitung sebagai berikut:

a. Bagi Pegawai Tetap

Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp. 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Meneteri Keuangan.

b. Bagi Pegawai Tidak Tetap

Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tidak tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak.

Dalam mekanisme pengenaan pajak penghasilan yang bersifat tidak final, maka wajib pajak berhak atas pengurangan penghasilan neto sejumlah penghasilan tidak kena pajak. Status tanggungan dalam PTKP dibagi menjadi tiga yaitu tidak kawin, kawin, dan digabung sehingga kode PTKP yang berlaku adalah:

a. Status Lajang (TK)

1. PTKP TK/0 artinya tidak kawin dan tidak ada tanggungan.
2. PTKP TK/1 artinya tidak kawin dan mempunyai satu tanggungan.
3. PTKP TK/2 artinya tidak kawin dan mempunyai dua tanggungan.
4. PTKP TK/3 artinya tidak kawin dan mempunyai tiga tanggungan.

b. Status Kawin (K)

1. PTKP K/0 artinya kawin dan tidak mempunyai tanggungan.
2. PTKP K/1 artinya kawin dan mempunyai satu tanggungan.
3. PTKP K/2 artinya kawin dan mempunyai dua tanggungan.
4. PTKP K/3 artinya kawin dan mempunyai tiga tanggungan.

c. Status PTKP Digabung (K/I)

1. PTKP K/I/0 artinya penghasilan suami istri digabung dan tidak mempunyai tanggungan.
2. PTK K/I/1 artinya penghasilan suami dan istri digabung dan mempunya satu tanggungan.
3. PTKP K/I/2 artinya penghasilan suami dan istri digabung dan mempunyai dua tanggungan.
4. PTKP K/I/3 artinya penghasilan suami dan istri digabunga dan mempunyai tiga tanggungan.

Tanggungan yang dimaksud adalah keluarga sedarah yakni orang tua kandung dan anak. Sementara saudara kandung termasuk keluarga sedarah dalam satu garis keturunan. Untuk keluarga semenda terdiri dari mertua, anak tiri, dan ipar. Maksimal tanggungan yang dibebaskan dari pajak atau berhak mendapatkan PTKP adalah tiga orang. Biaya hidup anggota keluarga yang disebutkan menjadi tanggungan wajib pajak seutuhnya apabila :

- a. Menempati rumah tinggal yang sama dengan wajib pajak;
- b. Tidak memiliki penghasilan sendiri; dan

- c. Tidak mendapatkan bantuan dari anggota keluarga lain, orang tua ataupun kerabat terdekatnya.

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi karyawan kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- b. Bagi karyawan tidak kawin sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender, kecuali besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender yang bersangkutan. Pegawai serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 pada saat mulai bekerja. Dalam hal ini telah terjadi perubahan tanggungan keluarga maka pegawai dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada pemotong PPh Pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah dari penghasilan neto dikurangi PTKP yang selanjutnya akan dijadikan dasar pengenaan tarif pajak.

**Tabel 1.2****Daftar PTKP Tahun 2016 – sekarang**

Tahun 2016 sampai dengan sekarang	Rp. 54.000.000	Untuk wajib pajak orang pribadi
	Rp. 4.500.000	Tambahan untuk wajib pajak yang kawin
	Rp. 54.000.000	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
	Rp. 4.500.000	Tambahan untuk setiap anggota keluarga atau tanggungan

*Sumber: PMK No 102/PMK.010/2016*

**1.3.12 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penyetoran pajak yang telah dipotong dan dipungut harus disetorkan kepada bank bank yang ditunjuk oleh dirjen anggaran, kantor pos, bank bank BUMN dan BUMD, tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Setelah penyetoran pajak maka wajib pajak akan diberikan Surat Setoran Pajak yang didalamnya ada kode NTPN yang nantinya kode NTPN tersebut akan diinput kedalam *e-Filling* dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 disebutkan bahwa saat jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah masa pajak berakhir.

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan. bentuk bentuk SPT anantara lain :

- a. Dokumen elektronik; atau
- b. Formulir kertas (hardcopy)

Mengenai isi SPT paling sedikit memuat :

- a. Jenis pajak;
- b. Nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak
- c. Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan; dan
- d. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak

SPT masa PPh selain berisi data diatas juga memuat data mengenai :

- a. Jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan atau jumlah pajak yang dibayar;
- b. Tanggal pembayaran atau penyetoran; dan
- c. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha pajak

Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, secara berkala harus dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pajak baik melalui surat pemberitahuan SPT Masa atau melalui laporan pemotongan atau pemungutan. Wajib pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan wajib menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Peraturan mengenai penyampaian SPT Elektronik diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik. Di Pasal 2 Ayat 1 setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 SPT masa elektronik wajib disampaikan oleh wajib pajak yang:

- a. Terdaftar di KPP madya, KPP di lingkungan kantor wilayah DJP Jakarta khusus, dan KPP di lingkungan kantor wilayah DJP WP besar; dan atau
- b. Sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik.

Pasal 6 wajib pajak dapat menyampaikan Surat elektronik ke KPP dengan cara :

- i. *e-Filling*
- ii. Cara langsung
- iii. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- iv. Perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat.

Saluran e-Filling yang dapat digunakan dalam penyampaian SPT meliputi:

- a. Laman Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Laman penyalur SPT Elektronik;
- c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;

- d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
- e. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penyampaian SPT secara Elektronik yaitu *e-Filling*. *E-Filling* menurut DJP adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* DJP (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemotong pajak wajib melaporkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Apabila tidak melaporkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka sesuai Undang-Undang KUP Pasal 7 Ayat 1 atas SPT Masa Pasal 21 akan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000,00.

### **1.3.13 Sanksi Administratif dan Pidana Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pihak-pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk melakukan kewajiban memotong dan/atau memungut pajak memiliki kewajiban administrasi secara formal, mulai dari secara *self assessment* mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melakukan pemotongan atas pajak terhutang, membuat bukti potong, menyetorkan pajak yang dipotong dan melaporkan pemotongan yang dilakukannya. Kewajiban tersebut mempunyai konsekuensi sanksi jika tidak dilaksanakan :

1. Menurut Pasal 7 ayat 1 UU KUP, sanksi yang diberikan kepada pihak pemotong atau pemungut ketika tidak menyampaikan SPT masa yang dimaksud dalam batas waktu yang diberikan, sanksi yang diberikan adalah denda sebesar Rp. 100.000.
2. Menurut Pasal 9 Ayat 1 dan 2a UU KUP, keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara setelah batas waktu yang ditentukan akan dikenai denda bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan.
3. Menurut Pasal 39 Ayat 1 UU KUP yang mengatur mengenai kelalaian pemotong pajak dalam memberikan bukti potong akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

#### **1.4 Tujuan Tugas Akhir**

Dengan melaksanakan tugas akhir diharapkan agar dapat mencapai tujuan, yakni sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Sebagai wujud hasil dari kegiatan praktik kerja lapangan.
3. Untuk memenuhi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam sebuah perusahaan tepatnya di PT TASPEN (Persero) KCU Surabaya.

4. Mempraktekkan *softskill* dan *hardskill* yang telah didapat dalam masa kuliah.

### **1.5 Manfaat Tugas Akhir**

Dengan terlaksananya Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, yakni :

#### **1. Bagi mahasiswa pelaksana tugas akhir**

- a. Dapat memenuhi tugas mata kuliah, tugas akhir, sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Sebagai penerapan disiplin ilmu perpajakan dan akuntansi yang diperoleh selama kuliah dalam menghadapi permasalahan di perusahaan.
- c. Mengetahui secara langsung bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- d. Memperoleh pengalaman kerja dan wawasan mengenai teori dengan penerapannya.

#### **2. Bagi Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga**

- a. Sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun pada dunia kerja nyata.
- b. Sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Airlangga kepada perusahaan.

- c. Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Airlangga sebagai universitas penyedia sumber daya manusia ahli kepada perusahaan-perusahaan.

### **3. Bagi PT TASPEN (PERSERO) KCU Surabaya**

- a. Membantu meningkatkan sumber daya manusia khususnya untuk mahasiswa karena perusahaan telah memberikan pengalaman kerja.
- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama PT TASPEN (Persero) KCU Surabaya dengan Universitas Airlangga.

### **4. Bagi Pembaca**

- a. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

## 1.6 Rencana Kegiatan

Tabel 1.3

## Jadwal Rencana Kegiatan Tugas Akhir

No	Kegiatan	Ags 19				Jan 20				Feb 20				Mar 20				Apr 20				Mei 20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Ijin Lokasi PKL																								
2.	Pelaksanaan PKL																								
3.	Penentuan Dosen Pembimbing																								
4.	Penyusunan Laporan TA																								
5.	Pengumpulan Laporan TA																								